

Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Hafifah Tusyadiah

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat

E-mail: hafipahts@gmail.com

Daffa Amanullah

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat

E-mail: daffaamaanullahsupriyanto@gmail.com

Najwa Maulida Azzahra

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat

E-mail: najwamaulida15@gmail.com

M Agung Suryatman

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat

E-mail: muhammadagungsuryatman@gmail.com

Herli Antoni

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat

E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 11 april 2-23

| Revised: 31 Juli 2023

| Accepted: 6 Agustus 2023

How to cite: Hapifah Tusyadiah, Daffa Amanullah, Najwa Maulida Azzahra, M Agung Suryatman, Herli Antoni "Penegakan Hukum dan Pertanggung jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah Umur", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 125-138.

ABSTRACT:

The goal of this study is to get a better understanding of the legal framework that governs compounding significant crimes against children, as well as some of the legal safeguards accessible to minors who commit major crimes. The three major categories of legal basis employed in normative legal studies that lead to the founding of this publication are primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The primary goal of this legal research is to undertake a literature review; as a result, applicable and relevant statutes will be examined and diverted more fully. According to the research findings, juveniles who commit severe crimes may face criminal penalties based on their acts or offenses under Law No. 11 of 2012. Only Article 69 paragraph (2) and Article 81 can be used to punish adolescents who commit crimes. Children are legally protected under Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Child protection refers to all efforts made to safeguard and maintain children's rights, including their ability to develop and interact with the world in line with their human dignity and moral ideals, as well as to protect them from harm and damage.

Keywords: Minors, Mobs, Accountability

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur peracikan kejahatan terhadap anak secara signifikan, serta beberapa perlindungan hukum yang dapat diakses oleh anak di bawah umur yang melakukan kejahatan berat. Tiga kategori besar dasar hukum yang digunakan dalam kajian hukum normatif yang menyebabkan terbitnya publikasi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan kajian literatur; akibatnya, undang-undang yang berlaku dan relevan akan diperiksa dan ditransfer lebih lengkap. 11 Tahun 2012. Hanya Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 81 yang dapat digunakan untuk menghukum remaja yang melakukan tindak pidana. Anak dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mengacu pada semua upaya yang dilakukan untuk menjaga dan membela hak-hak anak, termasuk kemampuan mereka untuk berkembang dan berinteraksi dengan dunia sesuai dengan martabat kemanusiaan dan cita-cita moral mereka, serta melindungi mereka dari bahaya dan kerusakan.

Kata Kunci : *Anak Dibawah Umur, Pengeroyokan, Pertanggungjawaban*

Pendahuluan

Indonesia memiliki sejumlah masalah yang terus berlanjut yang semuanya sangat rumit, terjalin dalam mata rantai yang tidak dapat diputus, dan menceritakan kisah tragis tentang bagaimana anak-anak diperlakukan di bangsa ini. Banyak kekuatan dalam hidup mereka yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan norma sosial¹. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak untuk membantu mereka tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat dan unggul karena mereka adalah masa depan negara dan sumber daya manusianya. Untuk mengantisipasi segala potensi permasalahan, tumbuh kembang anak membutuhkan sarana dan prasarana hukum. Tentang sarana dan prasarana yang disengketakan, kepentingan terbaik bagi anak, dan segala sikap atau perilaku yang tidak biasa yang mengharuskan anak untuk hadir di pengadilan.

Anak-anak adalah sumber daya terbesar suatu negara dan sangat penting bagi keberadaannya, tetapi mereka juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk memahami dan membela diri terhadap pengaruh eksternal, terutama dari sistem politik negara saat ini. Selain mencegah kerugian mental, fisik, dan sosial pada anak, perlindungan ini juga memberi mereka kesempatan untuk memberikan kontribusi besar di masa depan bagi pembangunan bangsa. Anak dapat dianggap dilindungi oleh pasal-pasal Melalui Proklamasi Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengakui Konvensi Hak Anak.

Kemudian, undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun 1979), Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012) diubah sehingga memuat pasal-pasal tersebut².

Berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 Tentang "Peradilan Anak merupakan salah satu undang-undang yang secara tegas mengatur tentang peradilan anak dan berlandaskan hukum pidana". Anak didefinisikan sebagai pribadi oleh Pasal 1 ayat 1 peraturan perundang-undangan yang berisi tentang "seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah". Akibatnya, anak-anak tidak boleh menikah dan dibatasi antara usia 8 dan 18 tahun. Anak-anak melakukan kejahatan ketika mereka melanggar batas-batas hukum pidana saat ini³. Misalnya, ketentuan KUHP tertentu atau hukum pidana lain yang beredar di luar KUHP, seperti yang berkaitan dengan narkoba, kejahatan ekonomi, dan sebagainya, bertentangan dengan peraturan tersebut. Menurut Pasal 23 UU No 3 Tahun 1997 tentang "Pengadilan Anak, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan". Hukuman yang paling umum termasuk penjara, penahanan, denda, atau latihan; hukuman lebih lanjut seperti penyitaan barang dan/atau pemberian imbalan. Hukuman lain untuk anak-anak yang melakukan kejahatan termasuk mengembalikan mereka kepada keluarga mereka, menyerahkan mereka kepada pemerintah, atau memasukkan mereka ke dalam pelayanan sosial, selain

¹ Mulyati, Dewi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 20: 2013-15.

² Purwanto, Purwanto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6 (1): 77-95.

³ Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu" 1: 1-9.

hukuman. UU No 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia memuat ketentuan tentang hak anak serta pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan keselamatan anak". Pemerintah dapat menegakkan keadilan dan tanggung jawab ini secara hukum, masih diyakini bahwa harus ada undang-undang yang secara tegas membahas keselamatan anak. Perumusan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak harus mempertimbangkan bahwa upaya untuk Peningkatan taraf hidup suatu bangsa dan negara, khususnya di bidang pembangunan nasional, hal ini sangat bergantung pada perlindungan anak dalam segala wujudnya⁴.

Semua masyarakat haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia hal ini tertuang didalam UU NKRI. Oleh karena itu, negara dan pemerintah Indonesia harus menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak, dengan adanya fasilitas tersebut akan membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka yang menjadi sehat dan lebih terarah⁵. Tindakan pencegahan dapat dilaksanakan karena anak masih dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Ini dibangun di atas gagasan keselamatan anak yang lengkap, luas dan lengkap untuk kepentingan terbaik anak, serta hak mereka untuk hidup, integritas tubuh, dan perkembangan, serta menghormati perspektif mereka,

semuanya harus berfungsi sebagai landasan komitmen apa pun untuk menjaga mereka tetap aman.

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, organisasi sosial, kelompok sosial, ekonomi global, media, dan lembaga pendidikan semuanya memainkan peran penting dalam pengawasan, perkembangan dan perlindungan anak. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menangani anak-anak yang melakukan kejahatan pelecehan. Seorang anak yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, anak-anak juga harus dilindungi⁶. Terdapat Lima pilar yang ada yaitu terdiri dari :

1. Perlindungan anak orang tua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Dan negara semuanya sangat penting.

Sebagai pendukung perlindungan anak, mereka berlima saling berutang. Hasilnya, Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti UU No 4 Tahun 1979 Tentang "Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menetapkan kerangka hukum prakarsa perlindungan anak."⁷

⁴ Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14 (2): 54.

⁵ Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk Zainab" 1 (3): 130-36.

⁶ Burhayan, Burhayan. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7 (1): 52-69.

⁷ Suhaila Zulkifli. 2022. "Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Suhaila." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*

Pada setiap tahapan penyidikan, negara mengutamakan pada hal mengenai hak-hak anak yang menjadi fokus penindakan hukum. Salah satunya adalah perbedaan antara penjahat dewasa dan remaja dalam sistem peradilan. Negara memberikan keringanan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda hal ini diakibatkan oleh anak-anak merupakan salah satu generasi penurus bangsa dan negara sehingga anak harus diperlakukan dengan baik.

Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan sistematika dan penalaran. Tujuannya adalah menggunakan analisis untuk memeriksa satu atau lebih gejala dari masalah hukum tertentu.⁸ Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, penulis akan menentukan metodologi penelitian apa yang akan digunakan untuk menjamin kesinambungan penelitian. Penelitian untuk karya ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hukum, prinsip, konsep, dan doktrin berfungsi sebagai pilar utama kerangka konseptual dalam pendekatan ini.⁹Fakta dan analisis, serta penggunaan pendekatan undang-undang (juga dikenal sebagai Pendekatan Statuta), semuanya membantu mempromosikan pengembangan esai. Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan keputusan peradilan yang memiliki aturan dan peraturan yang terkait dengan subjek yang ada. Jenis penelitian multidisiplin ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum tetapi juga komponen lain yang dapat membantu pengembangan bagian ini pada tingkat substantif dan material.

Penulis penelitian ini menggunakan teknik yang dikenal

sebagai penelitian hukum normatif, Ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, konsep hukum sering dibatasi pada apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*laws in books*), atau hukum dipandang sebagai kebiasaan atau kebiasaan yang digunakan sebagai standar yang pantas dalam tingkah laku manusia. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menyelidiki asas-asas hukum, serta segala aspek yang berkaikan dengan perkara dan proses penyelesaian perkara tentang masalah yang tengah terjadi yaitu pengeroyokan anak dibawah umur yang dilakukan oleh AG dan MA. Sumber - sumber hukum yang digunakan penulis dalam analisis data sekunder ini. Hal ini mengacu pada materi yang dapat menjelaskan materi hukum fundamental yang telah dibahas sebelumnya, seperti buku hukum pidana, buku pemukulan, putusan kasus kecil, temuan penelitian akhir sebelumnya, karya ilmiah, atau pendapat. Para profesional hukum dengan keahlian dalam hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Terlepas dari kenyataan bahwa penganiayaan adalah kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, hanya sedikit orang yang benar-benar mengambil tindakan hukum untuk menghukum mereka yang bersalah. Sebagai hasil dari penuntutan ini, banyak individu yang dianiaya dibungkam. Tindakan penganiayaan yang melanggar hukum ini mencakup banyak tingkat pelecehan, dari yang ringan hingga yang berat hingga akhirnya berakhir dengan kematian

1 (2): 7-13.

⁸ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

⁹ Kisaram. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

korban.¹⁰ Dengan kata lain, tidak semua tindakan pelecehan diciptakan sama. Tidak ada definisi hukum penganiayaan, tetapi sesuai dengan hukum kasus Pengadilan, adalah sebagai berikut:

- A. Mengakibatkan kerusakan fisik
- B. Menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban
- C. Sengaja membuat korban menderita
- D. Fakta bahwa itu melawan hukum, yang disebut "schuld" dalam bahasa Belanda, merupakan faktor penting lainnya.

Penganiayaan itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari UU RI No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, yang secara melawan hukum mengurangi, merintang, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh, penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Selain itu, pasal 33 ayat (1) mengatur sebagai berikut: "Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi derajat dan martabat kemanusiannya". Penganiayaan berat merupakan salah satu bentuk delik berat menurut hukum karena begitu meluasnya di masyarakat. Kenyataannya, ada banyak laporan tentang kejahatan ini di media cetak dan elektronik setiap hari. Tindakan

penganiayaan termasuk kejahatan yang paling sering dilakukan setiap hari. Tindak pidana ini memenuhi kriteria sangat merugikan masyarakat. Cara paling umum yang dilakukan keluarga untuk melakukan kejahatan kekerasan ini adalah dengan memanfaatkan kekerasan fisik, psikologis, dan bentuk kekerasan lainnya. Hukum KUHP biasanya berlaku untuk ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, bukan untuk kemampuan untuk bertanggung jawab. Misalnya bahasa pasal 37 tutup W.v.S. Nederland 1886 masih digunakan dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya."¹¹

Saat ini baik asas legalitas maupun asas bersalah dianut oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. Tanggung jawab pidana adalah upaya pihak pelaku untuk menebus kesalahannya. Ketika seseorang melakukan kejahatan dengan melakukan kesalahan, yang sudah ilegal, ada kesalahan pidana sebagai akibatnya. Roeslan Saleh mengklaim bahwa membahas tanggung jawab pidana tanpa secara bersamaan menangani beberapa masalah filosofis tidak mungkin dilakukan. Salah satunya adalah keadilan; pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang mendatangkan aib bagi masyarakat dan menuntut agar pelakunya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya; berbicara tentang tanggung jawab pidana akan membantu untuk menentukan

¹⁰ Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (1): 1-11.

¹¹ Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh

Putu Suryani. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 199-203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744>. 199-203.

batas-batasnya. Jika pelaku juga telah didakwa, pelaku pasti akan menerima hukuman dalam kasus pertama tetapi tidak diragukan lagi tidak dalam skenario kedua dengan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mengerikan tersebut.¹²

Leer van het materiele feit adalah nama lain dari toerekeningsvarbaarheid, atau pertanggungjawaban tanpa partisipasi pihak pelanggar. Apakah seorang tersangka melakukan kejahatan atau tidak bersalah untuk itu yang telah dilakukan disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak? Jika terdakwa dinyatakan bersalah, harus dibuktikan bahwa kegiatannya melanggar hukum dan menempatkannya dalam risiko hukuman. Kemampuan ini mengidentifikasi apakah kesalahan dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Akibatnya, jika seseorang melakukan kejahatan sambil ceroboh, mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengetahui akibat dari pilihan mereka, mereka tetap memutuskan untuk menyakiti masyarakat.

Masalah tindak pidana penganiayaan anak tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana anak. Karena kejahatan kekerasan terhadap anak hanya relevan jika pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, pertanggungjawaban pidana, yang merupakan kelanjutan dari kritik objektif yang terkandung dalam tindak pidana, juga berlaku secara

subyektif bagi mereka yang memenuhi kriteria pemidanaan. Jelas maksud pembuat undang-undang agar pengertian ini berlaku bagi anak karena UU No 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" mendefinisikan "anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun". Preseden hukum menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukannya karena belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukannya.), atau dengan kata lain, belum mencapai usia 18 tahun, anak tersebut tetap diadili di pengadilan anak.¹³

Oleh karena itu, Pasal 351 sampai dengan 359 KUHP secara tegas melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain atau bahkan mengakibatkan kematiannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan ini terkait dengan penerapan hukuman Pelanggaran. Saat ini setidaknya ada tiga jenis penganiayaan: sedang, berat, dan fatal. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit, menghalangi penyelesaian pekerjaan, atau melibatkan penggeledahan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,-kecuali yang dilindungi Pasal 353 dan 356, masing-masing. Jika seseorang memberontak terhadap seseorang yang bekerja untuknya atau salah satu bawahannya, hukumannya bisa dilipatgandakan menjadi sepertiga.¹⁴

¹² Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) Zainab" 1 (3): 130-36.

¹³ Larasati, Fifin Emilda. 2022.

"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang."

¹⁴ Luthfi, Muhammad Naufal, and Yohanes Suwanto. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan

Ada anak yang melecehkan orang lain dengan cara yang melawan hukum, padahal mereka masih di bawah umur. Variabel eksternal atau lingkungan sering berperan dalam pelecehan anak, bahkan ketika anak-anak yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan atau bahaya yang terkait. Anak yang melanggar hukum diberikan perlindungan ekstra, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Anak-anak dilindungi dengan diperlakukan dengan hormat atas hak dan martabat mereka, didampingi oleh petugas pendamping khusus, tersedianya infrastruktur khusus, diterapkannya sanksi yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dan dipantau pertumbuhannya secara teratur.¹⁵

Berdasarkan pada pasal 2 ayat 3 dan 4 UU No 4 Tahun 1979 menjelaskan mengenai :

"Kesejahteraan Anak, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Anak-anak memiliki hak atas lingkungan yang aman yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang sehat." Menindaklanjuti kalimat tersebut, UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 23 Ayat 1: *"negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak"*.

Menurut Pasal 1 Ayat 15 UU No 35 Tahun 2014 Tentang "Perlindungan Anak, anak diberikan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus" adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada

anak dalam situasi tertentu agar mereka merasa aman dari risiko yang membahayakan nyawanya dan menghambat tumbuh kembangnya."¹⁶

Pembelaan hukum bagi anak muda yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak untuk menjamin jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak anak."

- A. Anak adalah tanggung jawab dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; mereka layak untuk semua martabat manusia.
- B. Anak adalah pewaris cita-cita kebangsaan yang mempunyai tujuan strategis dan memiliki sifat serta sifat yang diharapkan dapat menjamin keselamatan bangsa dan negara.
- C. Anak harus diberi kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan moral semaksimal mungkin.

Untuk melindungi anak dalam segala aspek kehidupan publik dan pribadi, perlindungan terhadap anak harus diupayakan karena rasa keadilan masyarakat dapat ditunjukkan dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Untuk mempertahankan hak-hak anak dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka, undang-undang yang Pastikan mereka dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka jika ingin melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan kekerasan.

Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan" 1: 107-16.

¹⁵ Mardiana, Devi, and Oci Senjaya. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem

Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2): 301-13.

¹⁶ Namirah, Wardah Berby. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Kejahatan Seksual" 10 (1): 1933-47.

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35.¹⁷

Dengan kata lain, seorang penjahat mungkin atau mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban tergantung pada kredensial mereka. Hal yang sama berlaku untuk penjahat muda. terungkapnya bahwa dalam kasus yang sedang dalam pemeriksaan, Anak I dan Anak II melukai secara fisik Saksi Korban Anak I dan Anak Saksi Korban II. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum kedua korban diketahui hal tersebut. Mengingat dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis, maka kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif. Hanya ketika seorang anak berbagi tanggung jawab pidana kejahatan anak dianggap serius. Tanggung jawab pidana adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya serta hukuman objektif yang dibangun menjadi kejahatan .¹⁸

Apabila terpenuhi syarat-syarat Pasal 170 KUHP yang meliputi: 1) di depan umum, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengamati tindak kekerasan yang dilakukan; 2) dengan kekuatan bersama, yaitu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan 3) dengan pengetahuan, artinya pengetahuan tentang perbuatan, maka pertanggungjawaban pidana atas pemukulan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara. 4)

adanya kekerasan, yang menunjukkan penggunaan senjata, kontak fisik, dan teknik penyerangan lainnya; 4) Menimbulkan luka, yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan badani. Berdasarkan pertimbangan hakim di bawah umur, anak dipidana sampai dengan 12 (setengah) dari pidana yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP, yang berarti jika pidana penjara paling lama 12 tahun tidak dapat dilaksanakan. , anak tersebut dipidana dengan pidana maksimal 12 (setengah) dari pidana yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP. Hal ini dilakukan agar anak yang memukuli orang sampai mati dimintai pertanggungjawaban dan dipidana sesuai dengan Pasal 170 ayat.¹⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang memberikan gambaran secara komprehensif tentang tata cara pengalihan penuntutan anak dari pidana, dibuat oleh pemerintah selain UU SPPA yang menjadi landasan sistem peradilan anak. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pidana UU SPPA, maka dapat dikatakan kejahatan besar atau kejahatan yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipidana sesuai dengan ketentuan KUHP.²⁰ Pasal 79 UU SPPA memuat aturan dan pedoman penjatuhan pidana tambahan terhadap tindak kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh anak. Persyaratan pidana minimum dan pidana penjara maksimum setengah dari pidana penjara maksimum

¹⁷ Maulani, Lora Purnama, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, and Kabupaten Sumedang. n.d. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya."

¹⁸ Safrizal Walahe. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan" II (7): 43-52.

¹⁹ Tsaniya, Citra Azka Raditia, Nur Rochaeti, and Pujiyono. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)." *Diponegoro Law Jurnal* 8 (3): 1854-75.

²⁰ Perdana, Rizki Nurul. 2012. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Экономика Региона* 12 (2): 115-21.

orang dewasa tidak berlaku bagi anak-anak.²¹

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

Sedangkan pada pasal 23 ayat 1 berbunyi: "negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

Keselamatan anak harus dihargai dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain merupakan tanda keadilan dalam suatu masyarakat. Tujuan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah memelihara hak-hak anak, memajukan kepentingan terbaik anak, dan menjamin agar mereka hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan seutuhnya sesuai dengan bakat dan pemulihan kemanusiaannya.²² Pelecehan dilarang berdasarkan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, Nomor 35.²³

Berdasarkan kasus yang baru terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu aksi kekerasan yang dilakukan oleh

David, anak pengurus pusat GP Anshor, diungkap pihak berwajib adalah Agnes Gracia (AG), kekasih Mario Dandy Satriyo. Hanya saja, polisi tidak memandang AG sebagai tersangka melainkan sebagai pelaku atau anak muda yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan aturan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Undang-undang mengatur seluruh proses penyelesaian sengketa yang melibatkan anak yang melanggar hukum, mulai dari penyidikan awal sampai tahap pembinaan setelah menjalani masa hukuman."

1. Anak muda yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan dianggap telah melakukan tindak pidana.
2. Anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, atau finansial akibat tindak pidana dianggap sebagai korban anak.
3. Seorang anak di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan informasi untuk penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan silang selama proses pengadilan yang melibatkan kasus pidana yang pernah didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disebut sebagai "anak saksi".

Anak yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensi

²¹ Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2): 210-25.

²² Tampi, Oktafianus. 2015. "Erlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana

Narkotika" III (1): 1-27.

²³ Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2 (1): 26.

berdasarkan perbuatannya. Jika kondisi dan perilaku anak dianggap membahayakan masyarakat, ia akan ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak atau lembaga pemasyarakatan khusus. Meskipun demikian, hukuman penjara tertinggi yang dapat diterima oleh seorang anak juga merupakan setengah dari hukuman maksimum yang dapat diterima oleh orang dewasa. Seorang anak yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, misalnya, hanya diperbolehkan menjalani hukuman maksimal sepuluh tahun penjara. Individu muda dapat berlatih di LPKA hingga usia 18 tahun. Anak-anak yang berperilaku baik dan telah menyelesaikan setengah dari beban pembinaan LPKA juga memenuhi syarat untuk pembayaran bersyarat.²⁴

Status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tidak termasuk ke dalam subjek perlindungan LPSK yang diatur dalam "Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

Penutup

Ditinjau dari frekuensi, tingkat keparahan, dan ragam perbuatannya, tindak pidana remaja saat ini lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Berbagai kasus, termasuk penganiayaan, memperjelas hal ini. Perilaku menyimpang yang sering menyebabkan anak muda melakukan kejahatan seperti

perampokan atau pemerasan dikenal sebagai kenakalan remaja. Baik di kota besar maupun kota kecil, kenakalan remaja nampaknya telah berdampak pada rasa ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Karena penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat hampir setiap hari cerita tentang kejadian tersebut muncul di media cetak dan elektronik—hukum memperlakukannya dengan sangat serius. Ini terutama benar dalam kasus pelecehan anak yang serius.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan penganiayaan berat dapat dituntut secara pidana atau tindakan hukum lainnya". Satu-satunya ketentuan yang berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah paling banyak 12 (setengah) dari maksimum pidana penjara orang dewasa".

Menurut UUD NKRI 1944 yang mengatur bahwa "setiap peraturan perundang-undangan harus selalu dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dan bahkan harus dapat menjaring aspirasi masyarakat akan keadilan dan keadilan, setiap warga negara Indonesia". Akan mendapat jaminan perlindungan hukum. Adanya undang-undang yang mengatur adanya kesamaan status hukum bagi semua warga negara menjadi bukti akan hal

²⁴ Wiryawan, I Wayan Ogi, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan

Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 172-76.

tersebut. Konsep perlindungan hukum memberikan gambaran bagaimana sistem Tujuan hukum adalah untuk mencapai tiga tujuan yaitu keadilan, keuntungan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada mereka yang tunduk pada hukum, baik secara preventif maupun represif, guna mempertahankan supremasi hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dituangkan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Istilah "perlindungan anak" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menjamin dan membela hak-hak anak, termasuk kemampuan mereka untuk berkembang, hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dan cita-cita moral, serta untuk melindungi mereka dari bahaya. dan pemulihan. Anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dilindungi oleh hukum agar mereka dapat hidup, berkembang dan bersosialisasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam menyelesaikan setiap kasus yang merupakan pelanggaran hukum, karena masyarakat selama ini menganggap mereka lamban dalam menangani permasalahan kasus anak. Aparat dengan cepat menyelesaikan kasus jika pelakunya adalah anak pejabat, berbeda dengan jika pelakunya adalah anak biasa aparat, dimana seharusnya dia bisa bertindak adil dan tegas menjalankan tugas dan prosedurnya, dan dimana hukum berlaku. secara seragam dan tanpa diskriminasi. Saat memberikan sanksi, harus diperhatikan agar tidak

menghancurkan semangat anak-anak sambil tetap mendapatkan konsekuensi yang diinginkan. Kedua, masyarakat dan orang tua perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak, memberi mereka nasihat yang tepat, dan menahan diri dari kebiasaan membiarkan mereka melihat gambar-gambar kekerasan. Mendidik anak-anak dengan hati-hati tentang berbagai tema yang akan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan dan komunitas mereka.

Daftar Pustaka

- Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 199-203. <https://doi.org/10.22225/juinhu.m.3.1.4744.199-203>.
- Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (1): 1-11.
- BURHANUDIN. 2013. "KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA PALU" 1: 1-9.
- Burhayana, Burhayana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7 (1): 52-69. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>.
- Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja

- Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14 (2): 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2 (1): 26. <https://doi.org/10.46930/jurnalrrectum.v2i1.389>.
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) Zainab" 1 (3): 130-36.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2): 210-25.
- Kisaram. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Larasati, Fifin Emilda. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang."
- Luthfi, Muhammad Naufal, and Yohanes Suwanto. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 1: 107-16.
- Mardiana, Devi, and Oci Senjaya. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2): 301-13.
- Maulani, Lora Purnama, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, and Kabupaten Sumedang. n.d. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya."
- Mulyati, Dewi. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 20: 2013-15.
- Namirah, Wardah Berby. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL" 10 (1): 1933-47.
- PERDANA, RIZKI NURUL. 2012. "ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Экономика Региона* 12 (2): 115-21.
- Purwanto, Purwanto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6 (1): 77-95. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>.
- Safrizal, Walahe. 2017. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK

- DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN” II (7): 43-52.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- — —. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhaila Zulkifli. 2022. “PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Suhaila.” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TJUT NYAK DHIEEN* 1 (2): 7-13.
- Tampi, Oktafianus. 2015. “ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” III (1): 1-27.
- Tsaniya, Citra Azka Raditia, Nur Rochaeti, and Pujiyono. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School).” *Diponegoro Law Jurnal* 8 (3): 1854-75.
- Wijaya, Mustika Mega. 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN” 1 (2): 6.
- Wiryanan, I Wayan Ogi, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 172-76. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2814.172-176>.